

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diuraikan oleh penulis di dalam Bab III, maka penulis menghimpun beberapa poin-poin substansial yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam konteks hukum bisnis modern, *Gijzeling* justru menimbulkan dilema. Urgensi dan kontroversi yang timbul memerlukan kebutuhan mendesak untuk segera direformasi. Di satu sisi, kebutuhan untuk menekan debitor nakal menjadi suatu prioritas dalam memastikan kepastian hukum tetap terus berjalan. Di sisi lain, instrumen ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga dirasa perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai kebutuhan serta pelaksanaan yang lebih konkrit. Konsekuensi yuridis apabila tidak adanya reformasi atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, maka *gijzeling* hanya sekedar aturan diatas kertas tanpa memiliki kekuatan, jika dianalogikan seperti macan ompong yang tidak memiliki taring dan kuku.
2. Eksistensi *gijzeling* dalam pandangan penulis ialah sebuah paradoks. Disatu sisi ia legitim sebagai instrumen penegakan hukum, di sisi lain, ia bermasalah secara pelaksanaan yang tidak terfasilitasi secara eksplisit. Tumpang tindih antar aturan juga perlu disinergikan kembali agar tercapai cita hukum yang sejati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis rangkum dalam beberapa poin substansial, Penulis merumuskan saran, berupa:

1. Secara prinsip Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah memberi ruang agar diadakannya proses harmonisasi dalam pelaksanaan tahap-tahap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kondisi tumpang tindih hukum (*conflicting norm*) antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan harus segera diatasi dengan revisi kembali UU Kepailitan dan PKPU, serta memperbarui PERMA No. 1 Tahun 2000. Dengan catatan, regulasi harus di samakan *frame*-nya, agar tidak ada lagi perdebatan perbedaan dalam pelaksanaan *gijzeling* itu sendiri.
2. Memperjelas kembali Hukum Acara yang mengatur proses *gijzeling*, oleh karenanya diperlukan adanya suatu koordinasi terkait antara lembaga peradilan, kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk kelanjutan pelaksanaan *gijzeling*, sehingga aturan ini memiliki kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak, dan juga kebermanfaatan. Lebih lanjut, untuk mewujudkan keberadaan *gijzeling* yang tidak hanya menjadi *lex imperfecta*, rekonstruksi fundamental yang mencakup tiga aspek kritis:

- a. Penetapan fasilitas penahanan khusus yang terpisah secara institusional dari sistem penahanan pidana umum untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan sifat perdata *gijzeling*;
- b. Standardisasi kondisi penahanan yang mengakomodasi prinsip proporsionalitas antara tujuan pemaksaan pemenuhan kewajiban dengan perlindungan hak asasi debitur.;
- c. Implementasi mekanisme pengawasan berkala oleh otoritas yudisial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa penahanan tetap berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum kepailitan.

harus segera dilaksanakan. Kemudian perumusan kembali dalam penafsiran serta implementasi yang konkrit terhadap konsepsi *Imprisonment for Civil Debts* serta kehati-hatian dalam menyusun langkah tepat pelaksanaan *gijzeling* itu sendiri, agar tidak melampaui batasan koridor Hak Asasi Manusia.

